

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pembayaran Tambahan Penghasilan Guru perlu dilakukan pergeseran anggaran;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penganggaran sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 161);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2025 Nomor 6);
9. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2025 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2025 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2025 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2025 Nomor 38) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5 (lima) Lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan

2. Ketentuan Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 31 Desember 2025
WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID


Diundangkan di Parepare
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

AMARUN AGUNG HAMKA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2025 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR : 41 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA
 PAREPARE NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KOTA PAREPARE
 RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
 BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor Urut	Uraian	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	KET
4	PENDAPATAN DAERAH	964.850.285.477,30	964.850.285.477,30	-	
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	312.168.594.927,00	312.168.594.927,00	-	
4.1.1	Pajak Daerah	72.627.258.687,00	72.627.258.687,00	-	
4.1.2	Retribusi Daerah	8.844.028.420,00	8.844.028.420,00	-	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	9.483.311.820,00	9.483.311.820,00	-	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	221.213.996.000,00	221.213.996.000,00	-	
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	652.681.690.550,30	652.681.690.550,30	-	
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	591.821.249.000,00	591.821.249.000,00	-	

Pendapatan

4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.860.441.550,30	60.860.441.550,30	-	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	-	-	
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan	964.850.285.477,30	964.850.285.477,30	-	
5.	BELANJA	987.050.093.781,00	987.050.093.781,00	-	
5.1.	BELANJA OPERASI	878.021.336.324,00	878.021.336.324,00	-	
5.1.1	Belanja Pegawai	415.827.517.201,00	415.827.517.201,00	-	
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	456.055.883.751,00	456.055.883.751,00	-	
5.1.3	Belanja Bunga	250.000.000,00	250.000.000,00	-	
5.1.4	Belanja Hibah	5.887.935.372,00	5.887.935.372,00	-	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	
5.2.	BELANJA MODAL	99.028.757.457,00	99.028.757.457,00	-	
5.2.1	Belanja Modal Tanah	2.688.000.000,00	2.688.000.000,00	-	
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.273.519.628,00	43.273.519.628,00	-	
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.942.686.624,00	27.942.686.624,00	-	
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	23.294.985.805,00	23.294.985.805,00	-	
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.829.565.400,00	1.829.565.400,00	-	
				-	
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	
5.4.	BELANJA TRANSFER			-	
5.4.1.	Belanja Bagi Hasil			-	
	Jumlah Belanja	987.050.093.781,00	987.050.093.781,00	-	
	Total Surplus/(Defisit)	(22.199.808.303,70)	(22.199.808.303,70)	-	
6	PEMBIAYAAN	22.199.808.303,70	22.199.808.303,70	-	
6,1	Penerimaan Pembiayaan	25.465.808.303,70	25.465.808.303,70	-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	25.465.808.303,70	25.465.808.303,70	-	

Jumlah

	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	25.465.808.303,70	25.465.808.303,70	-	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.266.000.000,00	3.266.000.000,00	-	
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok utang yang	3.266.000.000,00	3.266.000.000,00	-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.266.000.000,00	3.266.000.000,00	-	
	Pembiayaan Neto	22.199.808.303,70	22.199.808.303,70	-	
6.3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	0,00	0,00	-	

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NURWANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR : 41 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA
 PAREPARE NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

KOTA PARE PARE
 PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN
 OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Penjelasan	Dasar Hukum
											BIDANG PENDIDIKAN	166.677.938.274	166.677.938.274	-		
		1.02.0.00.0.00.02.0000	01								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	166.677.938.274	166.677.938.274	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	166.677.938.274	166.677.938.274	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	166.677.938.274	166.677.938.274	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2:02	01						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	166.677.938.274	166.677.938.274	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2:02	01	5	1				BELANJA OPERASI	166.677.938.274	166.677.938.274	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2:02	01	5	1	01			Belanja Pegawai	166.677.938.274	166.677.938.274	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	110.505.546.809	104.386.030.259	(6.119.516.550)		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	91.230.382.741	85.110.866.191	(6.119.516.550)		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	01 0001	Belanja Gaji Pokok PNS	77.984.548.091	73.865.031.541	(4.119.516.550)		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	01 0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	13.245.834.650	11.245.834.650	(2.000.000.000)		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	7.302.416.492	7.302.416.492	-		

Belanja Tunjangan

Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Penjelasan	Dasar Hukum	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	6.251.052.044	6.251.052.044	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.051.364.448	1.051.364.448	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	03		Belanja Tunjangan Jabatan ASN	196.470.000	196.470.000	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	196.470.000	196.470.000	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	04		Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.331.144.000	6.331.144.000	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	04	0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6.331.144.000	6.331.144.000	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	05		Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	282.420.000	282.420.000	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	05	0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	282.420.000	282.420.000	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	05	0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	-	-	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	06		Belanja Tunjangan Beras ASN	4.160.063.240	4.160.063.240	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	06	0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	3.397.373.080	3.397.373.080	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	06	0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	762.690.160	762.690.160	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.000.871.200	1.000.871.200	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	07	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	950.000.000	950.000.000	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	07	0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	50.871.200	50.871.200	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	08		Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.779.136	1.779.136	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	893.568	893.568	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	01	08	0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	885.568	885.568	-		

Belanja Tambahan


Kode Rekening											Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Penjelasan	Dasar Hukum
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	02		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	56.172.391.465	62.291.908.015	6.119.516.550		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan Beban Kerja ASN	2.258.558.465	2.258.558.465	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	02	01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.258.558.465	2.258.558.465	-		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	02	01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	53.913.833.000	60.033.349.550	6.119.516.550		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	02	06 0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	53.487.833.000	59.581.849.550	6.094.016.550		
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	1	01	02	06 0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	426.000.000	451.500.000	25.500.000		
Jumlah												166.677.938.274	166.677.938.274	-		

WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TASMING HAMID

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA